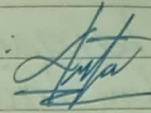


Jumat, 9 Desember 2022

Nama: Dita Anggraeni Wijaya
NPM: 2112001136

TTD:



Dosen: Siti Narhasanah, S.H., M.H.

Matakul: Hukum Perikatan (UAS)

- 1) Actio Pauliana berasal dari h. romawi dan mempunyai hubungan dengan Pasal 1131 KUHPerd, yang menyatakan bahwa... "segala kebendaan si berutang baik yg bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yg sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserangan".
 - a. apa maksud pernyataan tersebut
 - b. dimanakah letak hubungan antara Actio Pauliana dgn Pasal 1131 KUHPerd
- 2) Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima atau dengan berat hati.
 - a. apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku
 - b. apakah yg dimaksud dgn kontrak baku + produk hukumnya
 - c. apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan bertransaksi, jelaskan
3. Apakah yang dimaksud: (jelaskan + produk hukum)
 - a. Perjanjian
 - b. Syarat sah perjanjian
 - c. Penafsiran perjanjian

Jawab

1. a) Maksud dari pernyataan tersebut adalah semua kebendaan milik si berutang (debitur) menjadi tanggungan dan tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b) Hubungan antara Actio Pauliana dengan Pasal 1131 KUHPerd adalah keduanya bermaksud agar harta debitur yang dialihkan kepada pihak lain dapat kembali ke kekayaan debitur. Dimana yang dikatakan Pasal 1131 KUHPerd sekalipun seluruh harta menjadi jaminan utang

debitur masih berwenang mengambil tindakan agar hartanya tidak terjangkau kreditur. Begitu pula Actio Pauliana kreditur berhak untuk pembatalan tindakan debitur agar harta kembali ke kekayaan debitur.

2. a) Makna perjanjian baku dari pernyataan tersebut adalah Perjanjian Baku sebagai wujud dari kebebasan individu pengusaha untuk berkehendak dalam menjalankan usahanya. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha selalu mempunyai posisi kuat dihadapan konsumen. Konsumen hanya mempunyai pilihan take it or leave it, menawar berarti menolah syarat yg ditentukan.

b) Kontrak Baku adalah kontrak yang berbentuk tertulis yg tidak digandahkan berupa formulir yang isinya dibutuhkan terlebih dahulu secara sepihak oleh yang menawarkan, serta ditawarkan secara masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi tiap konsumen.

Produk hukumnya adalah Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

c) Tidak karena memberikan kebebasan pada si pembuat ~~ja~~ untuk mengatur apa saja yg dia mau. Dan konsumen juga tetap diberi kebebasan take it or leave it.

3) a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Pasal 1313 KUHPerd $\Rightarrow$ suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yg terjadi antara satu orang / lebih mengikat dirinya terhadap orang lain / lebih.

b. Syarat sah Perjanjian (Pasal 1320 BW)

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu persetujuan
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal

c. Penafsiran perjanjian, maksudnya adalah untuk mengetahui maksud para pihak yang membuat perjanjian (isi perjanjian nya). Tertulis dalam KUHPerd:

$\Rightarrow$ Pasal 1342 KUHPerd $\Rightarrow$ mengenai penafsiran kata-kata yang

jelas yang tidak memberikan peluang penafsiran yang berlain-lainan.

- ↳ Pasal 1343 KUPdt, dalam pasal ini perjanjian harus ditafsirkan yang paling sesuai dengan maksud para pihak.
- ↳ Pasal 1348 KUHPerd, pasal ini memberikan petunjuk dalam perjanjian yg dimungkinkan untuk diberikan lebih dari satu penafsiran, ditafsirkan sedekat mungkin.